



PUTUSAN
Nomor 224 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT FARINDA BERSAUDARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, APL (Central Office Park), Lt. 11 Unit 5 Jalan Letjend. S Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Setatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, di Samarinda: Jalan Jendral Sudirman Nomor 48 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ. Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan kepada Richard C. Adam, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Bakrie Tower Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 April 2013 dan 23 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **ASNAN**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
2. **H. HERMAN. A.**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
3. **ARBANI**, bertempat tinggal di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama sebagai tokoh masyarakat Kampung Muara Gusik telah secara tanpa hak memagar atau menutup jalan atau akses dalam perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) mulai dari CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar), dan secara tanpa hak menghentikan secara paksa seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang, sehingga mengakibatkan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar) tersebut;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) dari CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar) dalam wilayah Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat seperti yang telah diuraikan pada point 1 di atas, oleh karena hak atau kewenangan untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) seperti tersebut di atas adalah merupakan hak atau kewenangan Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat), baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang dalam areal kebun inti dari CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar) dalam wilayah Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Bahwa kerugian bagi Penggugat yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, dapat dirinci sebagai berikut:

- 4.1 Pembayaran uang gaji kontraktor atas nama Hendrik dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama Mansyur dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 4.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 4.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- 4.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah);
- 4.7 Kerugian akibat tidak dapat melakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- 4.8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 4.1 sampai dengan point 4.7, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), atau dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari;
5. Bahwa disamping menderita kerugian secara materiil seperti tersebut pada point 4 di atas, maka sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, yaitu dengan melakukan perbuatan: menutup atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara (Penggugat) dalam areal kebun inti mulai dari CR 21 (*Collection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Collection Road 32*) seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar), sehingga mengakibatkan pekerjaan perkebunan kelapa sawit seperti pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO dengan terpaksa menjadi terhenti secara total, dan juga telah menimbulkan kerugian secara moriil bagi Penggugat berupa: hilang atau berkurangnya kepercayaan dari para relasi bisnis dan berpengaruh terhadap image pemerintah negara Republik Indonesia pada umumnya, dan khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggugat (PT Farinda Bersaudara) sebagai pengusaha yang selama ini



dikenal cukup bonafide namun terkesan selalu membuat masalah yang dipandang negatif, sehingga dapat merusak reputasi dan kredibilitas yang telah dijaga dan dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, namun diperkirakan tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak kosong atau hampa (*illusoir*), karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik harta yang bergerak maupun tetap, sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin jumlah tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal Kebun Inti, mulai dari CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Pembayaran uang gaji karyawan kontraktor atas nama Hendrik dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama Mansyur dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separuh dari uang gaji, yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 3.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 3.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- 3.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- 3.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah);

3.7 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

3.8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), atau dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun, kerugian mana tetap dihitung terus dengan rata-rata kerugian sebesar Rp38.242.897.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 1 (satu) hari dihitung mulai dari tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan Penggugat dapat melakukan pekerjaan perkebunan kepala sawit dalam areal Kebun Inti mulai dari CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) seluas lebih kurang 1.502 ha (seribu lima ratus dua hektar) seperti tersebut di atas secara normal dan tanpa hambatan ataupun gangguan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara imateriil (moriil) kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut yang ditetapkan tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN KUBAR. tanggal 9 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT Farinda Bersaudara, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal Kebun Inti, mulai dari CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

3.2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

3.3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan lokasi CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

3.4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

3.5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar Rp174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

3.6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (*Colection Road 21*) sampai dengan CR 32 (*Colection Road 32*), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret



2013, dengan total kerugian sebesar Rp51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.6 sampai dengan point 3.6 di atas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 3.6 sampai dengan point 3.6, adalah sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp 33.031.00,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 43/PDT/2014/PTKT SMDA., tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 07/Pdt.G/2013/PN KUBAR., tanggal 9 Desember 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013 dan tanggal 23 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN KUBAR. yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014 dan 30 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 4 September 2014 dan 17 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan meneliti mengenai *legal standing* dari Penggugat yang dalam hal ini suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)" adalah melanggar azas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pada azasnya Hakim adalah bersifat pasif (*Lijdelijkheid van rechter*), dimana Hakim adalah terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak atau Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (*secundum allegata judicare*), oleh karena Tergugat I/ Pembanding semula, sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pembanding semula, sekarang Termohon Kasasi II tidak pernah hadir di persidangan sejak acara pembacaan gugatan sehingga tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan, yang secara otomatis tidak mengajukan eksepsi untuk mempersoalkan *legal standing* Penggugat semula, sekarang Pemohon Kasasi, dan bukankah sikap tidak memberikan jawaban atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dapat disimpulkan sebagai sikap yang mengakui gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi; Seharusnya Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi yang mengajukan eksepsi untuk

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersoalkan *legal standing* Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan bukan justru Hakim Banding yang mempersoalkan *legal standing* Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi dalam putusan *a quo*, sedangkan hal tersebut justru tidak dipersoalkan oleh Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi menilai dan menganggap bahwa Hakim Banding dalam putusan *a quo* bukan lagi bertindak sebagai Hakim yang seharusnya bersikap netral, namun sudah bertindak seolah-olah sebagai pembela dari Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Termohon Kasasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang masih mempertanyakan *legal standing* Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sehingga terlebih dahulu harus dilihat apakah organ yang mewakili Perseroan tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan” adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi; “(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, dimana dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dengan jelas disebutkan bahwa; Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka tidaklah relevan untuk dipersoalkan atau diragukan apakah Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi yang jelas-jelas diakui atau tidak dibantah kedudukannya sebagai Direktur berhak atau tidak untuk mengajukan gugatan perkara ini di pengadilan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan; “Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, berkewarganegaraan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan dan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149" adalah melanggar azas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid van de rechter*) dimana Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak atau Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata judicare*), oleh karena Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi tidak pernah hadir di persidangan (kecuali Turut Termohon Kasasi) yang hadir hanya pada saat kesimpulan dan keputusan, sehingga Para Tergugat/Pembanding semula sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak memberikan jawaban atas gugatan dan sekaligus tidak ada eksepsi yang mempersoalkan tentang *legal standing* Penggugat, sehingga dengan demikian bagaimana mungkin Hakim Banding yang seolah-olah justru mencari-cari alasan untuk mempersoalkan *legal standing* Penggugat seolah-olah Hakim Banding menjadi Pembela Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi;

4. Bahwa pertimbangan Hakim Banding dalam putusan *a quo* seperti tersebut di atas yang menyatakan; "Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda bersaudara, berkewargaan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan dan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149" disamping merupakan pertimbangan hukum yang ngawur atau mengada-ada, dan juga merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*), oleh karena Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan surat-surat lain apa yang bisa membuktikan bahwa Chok Kon Faat tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan pasal-pasal apa saja dan bagaimana bunyinya dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang melarang Chok Kon Faat bertindak sebagai Direktur dari PT Farinda Bersaudara, termasuk bagaimana bunyi dari Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, sama sekali tidak dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, Kewargaan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dst”, disamping merupakan pertimbangan hukum yang keliru serta sangat ngawur dan mengada-ada (tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada) oleh karena dalam perkara ini sama sekali tidak didapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Chok Kon Fatt adalah kewargaan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas (ITAS) dan tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan surat-surat lain yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* yang dapat membuktikan bahwa Chok Kon Faat tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini;
6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, kewargaan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan dan pelaksanaannya yakni Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149 “adalah melanggar hukum (*schending van het recht*), oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dimana baik dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas sama sekali tidak ada larangan bagi Chok Kon Faat untuk menduduki jabatan sebagai Direktur dari Perseroan terbatas PT Farinda Bersaudara, maupun di dalam ketentuan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sama sekali tidak ada larangan bagi Chok Kon Faat untuk menduduki jabatan selaku Direktur dari PT Farinda Bersaudara;
7. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat-surat dalam berkas perkara tidak terdapat/ tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing*

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda bersaudara untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan “disamping melanggar azas hukum acara perdata (*vormverzuim*) yang menyatakan bahwa Hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid van de rechter*) dimana Hakim hanya terikat oleh peristiwa yang diajukan oleh para pihak atau Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (*secundum allegata judicare*), dan juga pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* tersebut adalah tidak cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) oleh karena Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan secara cukup, lengkap dan jelas tentang surat-surat apa saja yang diteliti atau dicermati oleh Hakim Banding yang dapat membuktikan bahwa Penggugat (Chok Kon Faat) tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan juga ternyata tidak pernah ada bantahan ataupun keberatan dari Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi pada persidangan di muka Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama yang mempersoalkan tentang *legal standing* dari Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, oleh karena Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan juga Turut Termohon Kasasi tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan jawaban atau dengan kata lain tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, dimana sikap Para Tergugat/Para Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan juga Turut Termohon Kasasi yang tidak menjawab atau tidak membantah gugatan Penggugat bukankah dapat dianggap sebagai sikap yang setuju atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sungguh tidak tepat dan bahkan dapat dianggap ngawur serta mengada-ada serta tidak mencerminkan rasa keadilan apabila Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan;

8. Farinda Bersaudara sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat-surat dalam berkas perkara tidak

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT untuk mengajukan gugatan dimuka Pengadilan “ adalah melanggar azas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa Hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid rechter*) oleh karena Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak atau Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata judicare*), oleh karena baik di muka Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding Para Tergugat/Para Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah mempersoalkan *legal standing* dari Penggugat, kemudian pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* tersebut adalah melanggar hukum (*schending van het recht*) oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Direksi dari suatu Perseroan Terbatas yang ternyata tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, sedangkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa; “Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”, sehingga dengan demikian maka jelas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan dalam perkara ini;

9. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, berkewarganegaraan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan dan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149”, kemudian pertimbangan hukum selanjutnya yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat-surat dalam berkas perkara tidak terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda bersaudara sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing*



(kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara untuk mengajukan gugatan dimuka Pengadilan“ adalah melanggar hukum (*schending van het recht*) yaitu melanggar ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang antara lain menyatakan bahwa; “..... untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan kebenaran bantahannya itu “, sedangkan dalam perkara ini sebagaimana yang diketahui bahwa Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan termasuk Turut Termohon Kasasi tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, oleh karena Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi tidak hadir di persidangan dari sejak pembacaan surat gugatan sampai perkara diputus di muka Pengadilan Negeri (terkecuali Turut Termohon Kasasi) yang hadir pada saat kesimpulan dan putusan, sehingga tidak pernah menjawab atau tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, dan terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan;

10. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa bernama Chok Kon Faat Jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, berkewargan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan dan pelaksanaannya yakni Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149“, kemudian pertimbangan hukum selanjutnya yang menyatakan bahwa; “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat-surat dalam berkas perkara tidak terdapat/ tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda bersaudara sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan“ adalah melanggar hukum (*schending van het recht*) yaitu melanggar ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang antara lain menyatakan bahwa; “ untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan kebenaran bantahannya itu “, sedangkan dalam perkara ini sebagaimana yang diketahui bahwa Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon



Kasasi dan termasuk Turut Termohon Kasasi tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, oleh karena Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi tidak hadir di persidangan dari sejak pembacaan surat gugatan sampai perkara diputus di muka Pengadilan Negeri (terkecuali Turut Termohon Kasasi) yang hadir pada saat kesimpulan dan putusan, sehingga tidak pernah menjawab atau tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi, dan terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan;

Bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak membantah atau tidak mempersoalkan *legal standing* Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi dimuka Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding, maka oleh karenanya Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikan *legal standing* Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi dan oleh karenanya pula tidak perlu mengajukan Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara, oleh karena hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi termasuk Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasi tambahannya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Memberikan Pertimbangan Hukum Saudara Chok Kon Fatt selaku Direktur PT Farinda Bersaudara [*In Casu* Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)] selaku Warga Negara Asing (*in casu* Malaysia) Tidak Berwenang mewakili PT Farinda Bersaudara [*In Casu* Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)];

1.1 Bahwa pada halaman 16 alinea 2 Putusan PT Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan pertimbangan hukum yang merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini bahwa pemberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Chok Kon Fatt jabatan Direktur PT Farinda Bersaudara, berkewarganegaraan Negara Malaysia pemegang ijin terbatas, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 khususnya Pasal 149.”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) Chok Kon Fatt dengan jabatan Direktur yang mewakili PT Farinda Bersaudara baru dapat diketahui dan terlihat jelas di dalam Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara.”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dengan cermat surat-surat dalam berkas perkara tidak terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara sehingga tidak diketahui secara jelas siapa yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mewakili PT Farinda Bersaudara untuk mengajukan gugatan di muka Pengadilan.”;

Tinjauan Hukum dari Segi Hukum Perusahaan/Korporasi-Ketentuan Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara [*In Casu* Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)]

- 1.2 Bahwa berdasarkan halaman 2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Farinda Bersaudara, Nomor 37 tanggal 11 November 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (salinan terlampir sebagai Lampiran I) *Juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-99388.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Farinda Bersaudara (salinan terlampir sebagai Lampiran II) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara”) berbunyi sebagai berikut:

”Menegaskan persetujuan perubahan status perseroan dari perusahaan non fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal.”;

- 1.3 Bahwa perubahan status PT Farinda Bersaudara menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 182/V/PMA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 *Juncto* Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor 619/1/IP/III/PMA/2012 tanggal 22 November 2012 (salinan terlampir sebagai Lampiran III A dan III B);

- 1.4 Bahwa akibat perubahan status PT Farinda Bersaudara menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maka dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara sebagai berikut:

No	Anggaran Dasar Lama PT Farinda Bersaudara (PMDN)	Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara (PMA)
1.	Pasal 10 ayat 2: “Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”	Ketentuan tersebut telah dihapuskan sehingga warga Negara Asing (termasuk warga Negara Malaysia) dapat diangkat menjadi anggota Direksi PT Farinda Bersaudara terhitung sejak tanggal 23 Desember 2008 (tanggal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
2.	Pasal 10 ayat 8: “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;”	Ketentuan tersebut telah dihapuskan sebagai penegasan PT Farinda Bersaudara sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berhak memiliki anggota Direksi berkewarganegaraan asing (termasuk warga Negara Malaysia)



	terhitung sejak tanggal 23 Desember 2008;
--	--

Bahwa terlampir Anggaran Dasar Lama PT Farinda Bersaudara (PMDN) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Farinda Bersaudara Nomor 55, tanggal 9 September 2005 dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda (salinan terlampir sebagai Lampiran IV) *Juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 September 2005 Nomor C-26813 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan PT Farinda Bersaudara (salinan terlampir sebagai Lampiran V);

- 1.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat 1 *Juncto* ayat 2 Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;

(2) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”;

- 1.6 Bahwa merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Farinda Bersaudara, Nomor 238 tanggal 19 Maret 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (salinan terlampir sebagai Lampiran VI) *Juncto* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Farinda Bersaudara Nomor AHU-AH.01.10-20060 tanggal 24 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Akta 238”) (salinan terlampir sebagai Lampiran VII), yang memuat susunan anggota Direksi PT Farinda Bersaudara [*in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)] yang sedang menjabat sebagai berikut:

Direktur Utama : Raden Harry Zulnardy;
Direktur : Lim Fook Hin;
Direktur : Chok Kon Fatt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Chew Siew Yeng;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”;

Sehingga Chok Kon Fatt sebagai salah satu Direktur pada PT Farinda Bersaudara [*in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat)] yang sedang menjabat terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai 19 Maret 2018 berhak mengajukan gugatan perdata yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah nomor registrasi: 07/Pdt.G/2013/PN KUBAR., tanggal 9 April 2013 dalam perkara *a quo*;

1.7 Bahwa pada pemeriksaan pendahuluan pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah dilakukan pemeriksaan kapasitas hukum para pihak diantaranya pemeriksaan identitas para pihak, surat kuasa dan dokumen asli berupa Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan *Judex Facti* telah menyatakan *legal standing* PT Farinda Bersaudara yang diwakili oleh Chok Kon Fatt selaku Direktur PT Farinda Bersaudara adalah sah menurut ketentuan hukum (*Judex Facti* tidak mensyaratkan Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara untuk diserahkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*);

1.8 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara *Juncto* Akta 238 tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan hukum sebagai berikut:

- (i) Chok Kon Fatt merupakan anggota Direksi atau Direktur PT Farinda Bersaudara yang sedang menjabat terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai 19 Maret 2018;
- (ii) Chok Kon Fatt berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili PT Farinda Bersaudara di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan gugatan pada perkara *a quo* pada tanggal 9 April 2013;



Tinjauan Hukum dari Segi Hukum Keimigrasian-Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tidak relevan dengan permasalahan hukum dalam gugatan pada perkara *a quo*

1.9 Bahwa berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Ijin tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada orang asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan ijin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Ijin Tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari”.

1.10 Bahwa PT Farinda Bersaudara selaku badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 04003/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) *Juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 07356/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 23 April 2012 *Juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 26070/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang semuanya atas nama Chok Kon Fatt (“IMTA Chok Kon Fatt” – salinan terlampir sebagai Lampiran VIII A, VIII B, dan VIII C) berhak mempekerjakan Chok Kon Fatt selaku Direktur PT Farinda Bersaudara sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;

1.11 Bahwa Chok Kon Fatt selaku individu atau Warga Negara Asing berdasarkan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) Nomor 2C21QB3004-M yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2013 *Juncto* Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) Nomor 2C11QB0017-N yang dikeluarkan tanggal 10 April 2014 keduanya atas nama Chok Kon Fatt (“KITAS Chok Kon Fatt” – salinan terlampir sebagai Lampiran IX A dan VIII B) berhak bekerja sebagai Direktur PT Farinda Bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chok Kon Fatt Selaku Warga Negara Asing Berhak Menjabat Selaku Direktur PT Farinda Bersaudara Dan Mewakili Kepentingan Hukum Dalam Perkara *A Quo*

2.1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka sepatutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) Chok Kon Fatt selaku Direktur untuk bertindak untuk dan atas nama PT Farinda Bersaudara tersebut harus ditolak oleh *Judex Juris*, karena *legal standing* (kedudukan hukum) Chok Kon Fatt telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- (i) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (ii) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- (iii) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- (iv) Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Anggaran Dasar Baru PT Farinda Bersaudara maka pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa harus ditolak sebab memenuhi alasan penolakan kasasi Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa dengan tidak disertakan Anggaran Dasar Penggugat, maka tidak diketahui apakah yang mewakili Penggugat adalah orang yang menjabat Direktur Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk PT sehingga dengan demikian harus jelas *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa *legal standing*, kualitas/kapasitas Penggugat belum jelas, harus dilihat dalam AD/ART PT *a quo*, *in casu* hal tersebut belum dilakukan sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FARINDA BERSAUDARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FARINDA BERSAUDARA**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)